

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI  
KEBUMEN JAWA TENGAH**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
CAHYARINI HIDAYATI**

**10340039**

**PEMBIMBING:**

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag.,M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM,S.H.,M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Perlindungan buruh migran sangat penting untuk melindungi hak-hak para buruh migran, permasalahan buruh migran diantaranya adalah kesenjangan buruh migran dengan agency dan pemerintahan. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Namun hak-hak pekerja belum sepenuhnya dilaksanakan. Hasil *pra survey* di Dinas tenaga kerja dan transmigrasi ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh buruh migran, agency, maupun pemerintah dalam menjaga hak-hak terhadap buruh migran diantaranya buruh migran yang berangkat di luar negeri ilegal. Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait perlindungan terhadap buruh migran.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti ini menggunakan studi lapangan, yaitu dengan langsung ke lokasi penelitian yakni dinas ketenaga kerjaan kabupaten Kebumen *agency* dan mantan buruh migran dengan mengadakan wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan terkait dengan tema skripsi yang penyusun butuhkan mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan buruh migran dan faktor-faktor yang menjadi latar belakang timbulnya penyimpangan dalam perlindungan buruh migran. Yang mendeskripsikan tentang perlindungan buruh migran dan menganalisis dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2012 perlindungan buruh migran dan keluarganya.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis di dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran dan keluarganya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ada buruh migran yang mengesampingkan untuk mengikuti prosedur dalam pemerintah, keluarga buruh migran yang belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang maksimal, serta belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2012 tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh migran ditemui beberapa kendala, yang dikarenakan kurangnya kesadaran buruh migran mengenai manfaat pelatihan, tentang pentingnya mengikuti prosedur untuk menjadi buruh migran, pekerjaan yang akan diambil sudah memenuhi standar.

Kata kunci: Perlindungan, hak, buruh migran

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Cahyarini Hidayati  
Nim : 10340039  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya mengatakan bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Buruh Migran Di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Mei 2017

Yang menyatakan



Cahyarini Hidayati  
Nim : 10340039



KEMENTERIAN AGAMA

Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara

Lamp : -

Kepada YTH.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Cahyarini Hidayati

Nim : 10340039

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Buruh Migran di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi / Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 18 Mei 2017

**Pembimbing I**

**Lindra Darnela, S.Ag.,M. Hum**

NIP. 19790105 200501 2 003





**KEMENTERIAN AGAMA**

**Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0**

**PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara

Lamp :-

Kepada YTH.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Cahyarini Hidayati

Nim : 10340039

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Buruh Migran di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi / Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 18 Mei 2017

Pembimbing II

Faisal Luqman H., S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

## PERSEMBAHAN

- ❖ Suami tercinta dan putri kecilku tersayang yang selalu memberi doa serta semangat dan selalu teguh memberikan motivasi dengan penuh cinta seperti pancara cahaya yang tidak akan pernah redup walau hanya karena menutup jendela.
- ❖ Ibu puji Basaroh dan Alm Bapak Agus Widada yang selalu memberikan wejangan agar hidup sukses dunia akhirat dan tidak pernah lupa mendoakan putrimu di dalam sujudnya.
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan semangat.
- ❖ Alamamaterku Universitas UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Sya'riah dan Hukum Prodi Ilmu  
Hukum

**MOTTO**

**KESUKSEHAN HANYA DAPAT DIRAIH  
DENGAN SEGALA UPAYA DAN USAHA  
DISERTAI DENGAN DOA, KARENA  
SESUNGGUHNYA NASIB SESEORANG  
TIDAK AKAN BERUBAH DENGAN  
SENDIRINYA**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
اجمعين. أما بعد:

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Muhammad Shallallahu'alaihi wassallam dan keluarganya, para Sahabat, para Tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Alhamdulillah rabbi 'alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Buruh Migran DI Kabupaten Kebumen Jawa Tengah" sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.



Selama penyusunan skripsi ini dan menuntut perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.ag., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Damela S. Ag, M. Hum selaku ketua program studi ilmu hukum dan pembimbing I dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H, M. Hum selaku sekretaris program studi ilmu hukum dan pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
5. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada ibu Siti Halimah selaku kepala seksi bagian penempatan TKLN.
7. Terima kasih kepada perwakilan para TKI.

8. Bapak Alm. Drg. Agus Widada, M.ph tercinta, yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Ibu Puji Basaroh Utaminingsih dan abah Irwansyah yang senang tiasa mengiringi dengan doa.
10. Terimakasih kepada suamiku Kang Mas Khanifudin serta Putri kecilku Razika Sarda Sayla yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kakaku tersayang Primanita Arifiani S.Pd , Endarto Nugroho S.Pd
12. Adiku Tercinta Khoiruriza Sekar Satiti, Wafiq Azizah Larasati, mohammad rafly dan Mohamad Maskur.
13. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Elsa, Firoh, Fatim, Nisa, Ida, Rani, mba Hana, neenee serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Meskipun kebersamaan kita hanya sementara, tapi kenangan itu akan selalu teringat selamanya.
14. Teman-teman KKN angkatan 86 desa Tonogoro Banjaroya Kalibawang, Atik, Lutfi, Osa, Mizwar, Marta, Hilda, Yana, I'im, Ulum terimakasih kekompakan dan kebersamaan kita.
15. Sahabat-sahabatku mba Prima, Ufi, Alfi, Fitri, Sulis, Urna, fitri terimakasih dukungannya.

16. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 18 Mei 2017



Cahyarini Hidayati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE



### A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Cahyarini Hidayati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 25 Januari 1992  
Alamat Asal : Tlogo RT:06 Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta  
Alamat Tinggal : Sungapan Dk Argodadi Seadayu Bantul Yogyakarta  
Email : [cahyarinih@gmail.com](mailto:cahyarinih@gmail.com)  
No. HP : 085600214961

### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK ABA Kalimantan	1998
SD	SD Mejing II	2004
SMP	MTS Ali Maksum	2007
SMA	MA Ali Maksum	2010

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengangguran di Indonesia merupakan bukan hal yang baru. Kenyataan ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak diikuti dengan kesediaan dan kesempatan lapangan kerja yang tidak memadai.

Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Setiap tahun, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja. Tidak kurang dari empat juta WNI yang bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, 70 persen di antaranya adalah perempuan, dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 60 persen dikirim dengan tidak melalui prosedur atau ilegal.<sup>1</sup>

Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri/pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri,

---

<sup>1</sup> Dikutip dari naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010.



membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.

Menimbang adanya begitu banyaknya kasus-kasus yang menimpa Buruh Migran Indonesia (BMI) dan anggota keluarganya yang menyebabkan keprihatinan semua pihak. Disadari bahwa realitas yang melingkupi persoalan TKW dan anggota keluarganya bukan hanya sekedar kasus perkasus semata, namun ini sudah menyangkut persoalan struktural, dimana kelompok masyarakat tertentu melakukan eksploitasi dan penindasan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Urusan perlindungan atas pekerja Indonesia dan keluarganya perlu kerja serius antar instansi, terlebih di daerah. Setiap tahun, data kasus penipuan, penyekapan, kekerasan hingga pelecehan seksual terus meningkat. Usaha terpadu lintas sektoral diperlukan untuk mengurangi korban pelbagai siklus layanan migrasi, mulai dari perekrutan, pemberkasan, penampungan, keberangkatan, penempatan, saat bekerja, hingga kepulangan.

Laporan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri (2010) terdapat 874 TKI yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, dan 1.187 TKI mengalami penganiayaan. Pada 2011, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual meningkat menjadi 1.234 TKI. 3.070 TKI mengalami kekerasan fisik. Fakta memilukan itu menunjukkan lemahnya<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> <http://www.gugustugastrafficking.org> diakses pada tanggal 17 mei 2017.

perlindungan pada buruh migran Indonesia. Hal ini jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja.<sup>3</sup>

Perlu dilakukan upaya yang sistematis, terorganisir dan terus menerus agar buruh dan anggota keluarganya sebagai bagian dari Individu yang merdeka yang memiliki hak-hak yang harus di hormati oleh segenap manusia agar terbebas dari eksploitasi dan penindasan itu.

Pada UU no.39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan kerja buruh migran masih belum sepenuhnya memberi perlindungan terhadap buruh migran. Pada Undang-undang tersebut lebih mengatur tentang penempatan pekerja Indonesia di luar negeri daripada memberikan perlindungan terhadap buruh migran.

Berdasarkan kasus-kasus serta hasil pemantauan, konsep penempatan buruh migran yang selama ini diterapkan Pemerintah Indonesia telah melahirkan atau memunculkan persoalan-persoalan keluarga buruh migran yang berdampak penindasan dan ketidakadilan terhadap buruh migran dan keluarganya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1284:aliansi-pembelaan-dan-pemberdayaan-buruh-migran-indonesia-ap2bmi&catid=173:layanan&Itemid=216](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:aliansi-pembelaan-dan-pemberdayaan-buruh-migran-indonesia-ap2bmi&catid=173:layanan&Itemid=216) akses tanggal 17 Maret 2015 pukul 13.30

<sup>4</sup> Andriyeni dkk, *Usulan & Rekomendasi Solidaritas Perempuan atas Revisi UU No. 39 Tahun 2004*, ( Jakarta: Solidaritas Perempuan, 2014), hlm. 26.

Tidak di pungkiri bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah penting dalam upaya perlindungan hak buruh migran pada tahun 2012, yaitu ratifikasi konvensi migran 1990 melalui UU. No. 6 Tahun 2012, yang mencakup 7 komponen perlindungan yaitu:

1. Hak asasi fundamental bagi buruh migran dan keluarganya;
2. Informasi pra-pemberangkatan;
3. Peraturan dan pengawasan perekrutan;
4. Perlindungan di luar negeri;
5. Remitansi;
6. Kepulangan dan reintegrasi;
7. Bantuan hukum dan akses terhadap keadilan.

Namun demikian, langkah-langkah tersebut belum disertai realisasi dan tindak lanjut kongkret sehingga langkah-langkah yang di ambil belum terasa manfaat bagi buruh migran dan keluarganya.<sup>5</sup>

Kebumen merupakan salah satu basis buruh migran di Jateng. Jumlah buruh migran di kebumen jawa tengah hampir 700 orang.<sup>6</sup> Namun Pemerintah Kabupaten Kebumen dinilai belum maksimal dalam melindungi Buruh Migran Indonesia (BMI). Belum maksimalnya perlindungan itu, di antaranya tidak adanya pendataan yang lengkap bagi BMI di wilayah kabupaten berslogan Beriman ini.

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>6</sup>www. Kebumenekspres.com/2016/10/jumlah-tki-kebumen-capi-700-orang.html?m=1 diakses pada tanggal 18 mei 2017 pukul 9.24.

Selain itu masih ditemukan banyaknya pemalsuan nama, alamat serta umur bagi calon BMI yang dilakukan para calo TKI. Bahkan belum adanya Perda yang berpihak kepada buruh migran.<sup>7</sup>

Permasalahan TKI memang sangat pelik. Diantaranya uang kiriman dari TKI digunakan untuk konsumtif yang tidak jelas, anak-anak yang di tinggalkan tidak terurus, bahkan istri bekerja jadi TKI malah suami berselingkuh.

Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih mendalam lagi tentang Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Buruh Migran di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Apakah pelaksanaan perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 6 Tahun 2012?”

---

<sup>7</sup> <https://lintaskebumen.wordpress.com/tag/tki/> diakses tanggal 11 November 2015.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesuaian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh migran dan keluarganya di Kebumen Jawa Tengah dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat Penelitiannya adalah:

1. Untuk menambah pemahaman baru tentang pentingnya perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia.
2. Memberikan sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan tentang perlindungan Buruh Migran.

### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis hingga saat ini, pembahasan mengenai buruh migran banyak sekali di jumpai dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya seperti skripsi yang ditulis oleh Ach. Saifullah, dengan judul” *Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”<sup>8</sup> didalam skripsi ini hanya membahas tentang perlindungan tenaga kerja wanita menurut hukum islam dan hukum positif, penulis membahas dan menumbang perlindungan hukum mana yang lebih terhadap tenaga kerja wanita.

---

<sup>8</sup> Ach. Saifullah, “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2012.



Khoirul Umam, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan( study pasal187 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan)*”<sup>9</sup> Skripsi ini membahas tentang perlindungan tenaga kerja perempuan dengan menggunakan hukum Islam. Tetapi peneliti hanya memfokuskan tenaga kerja wanita secara umum, dan belum menyinggung mengenai perlindungan tenaga kerja wanita diluar negeri.

Ana Sabhana Azmy, dengan judul “*Negara dan Buruh Migran Perempuan(menelaah kebijakan perlindungan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010)*” Buku ini membahas tentang kebijakan perlindungan buruh migran perempuan dengan Undang-Undang pemerintah, akan tetapi buku ini hanya memfokuskan perlindungan pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>10</sup>

Namun penelitian yang dilakukan penulis berbeda, dalam penelitian penulis menelaah tentang analisis yuridis terhadap buruh migran di kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Yang menjadi perbedaan adalah, peneliti lebih meneliti tentang pelaksanaan perlindungan terhadap buruh migran dengan Perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Kerangka Teoritik**

---

<sup>9</sup> Khoirul Umam “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan( study pasal187 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan)*” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2008.

<sup>10</sup> Ana Sabhana Azmy . 2012. “*Negara dan Buruh Migran Perempuan(menelaah kebijakan perlindungan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono)*” Jakarta: Pustaka obor.

## 1. Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang di beri terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak mencederai aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang di buat oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan fungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut fitzgerald, menurut teori perlindungan salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan dalam masyarakat

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu.), hlm 38.

tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagi kepentingan di lain pihak.<sup>12</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>13</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku perseorangan atau anggota-anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Sadjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan

---

<sup>12</sup> Sadjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*,(Bandung : PT Aitya Bakti), Hlm 53.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 69.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 54.

berdasarkan diskresi dan perlindungan resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.<sup>15</sup>

Menurut Lili Sadjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan flesibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari pekerjaanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat prefentif maupun yang berbentuk dalam sifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

## **2. Perlindungan Buruh Migran**

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

---

<sup>15</sup> Pjilipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT. Bina Ilmu. hlm 2.

<sup>16</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, (Bandung: Remaja Rusdakarya), .hlm 188

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hak Pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Selanjutnya Pasal 28D UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F.<sup>17</sup>

### **3. Hak dan kewajiban buruh migran sesuai dengan UU no. 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.**

---

<sup>17</sup> Undang- Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 28 D.



Setiap buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak-hak yang meliputi,<sup>18</sup>

- 1) Hak untuk bekerja di luar negeri
- 2) Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan
- 3) Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum
- 4) Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
- 5) Hak untuk tidak diperbudak
- 6) Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib
- 7) Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama
- 8) Hak untuk berpendapat
- 9) Hak atas kebebasan dan keamanan
- 10) Hak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga
- 11) Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2012, perlindungan hukum buruh migran dan keluarganya perlindungan hak-hak buruh migran.

- 12) Hak untuk tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekerja Indonesia
- 13) Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu
- 14) Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Pemerintah
- 15) Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum
- 16) Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kurang baik di negara tempat Pekerja Indonesia bekerja dalam hal penggajian dan:
  - a) Kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini.
  - b) Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja;
- 17) Hak untuk berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuan dan kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan lain
- 18) Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi

- 19) Hak untuk mentransfer dan menyimpan uang di bank
- 20) Hak untuk berlibur
- 21) Hak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah negara tempat bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut
- 22) Hak untuk mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 23) Hak atas persamaan perlakuan sama dengan warga negara dari negara tempatnya bekerja
- 24) Hak atas tempat tinggal atau fasilitas umum dan sosial budaya
- 25) Hak untuk memilih pekerjaan
- 26) Hak atas peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal maupun informal
- 27) Hak memiliki keterampilan
- 28) Hak untuk menikah atau memiliki pasangan hidup sesuai dengan pilihan orientasi seksual.

Kewajiban buruh migran berdasarkan tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya. Selain hak yang melekat pada buruh migran, juga terdapat kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh buruh migrant antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Undang-Undang No 6 tahun 2012.

- 1) Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;
  - 2) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum negara-negara yang bersangkutan atau ketertiban umum (*order publik*) atau kesehatan atau moral umum;
  - 3) Mencegah propaganda perang;
  - 4) Mencegah upaya yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau keagamaan yang merupakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan.
4. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Selain dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh buruh migran, anggota keluarga buruh migran juga memiliki hak yang melekat dengan kewajiban mereka, sama seperti dengan yang telah disebutkan di atas.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Subyek Penelitian.

Subyek penelitian ini adalah staf dinas tenaga kerja *agency* dan transmigrasi, dengan beberapa buruh migran aktif yang bisa di ketemui atau di hubungi.

### 2. Obyek Penelitian.

---

<sup>20</sup> UU no.6 Tahun 2012.

Obyek penelitian adalah sistem pelaksanaan perlindungan hukum buruh migran di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

### 3. Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data ini, memakai teknik wawancara, observasi, dokumenter. Dalam Burhan Bungin di jelaskan teknik- teknik tersebut sebagai berikut.<sup>21</sup>

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Menggali data dengan wawancara, dimaksud untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program perlindungan buruh migran dalam pendampingan desa di kabupaten Kebumen Jawa Tengah, dalam wawancara keterangan informan sangat dibutuhkan. Maka sebelum melakukan penelitian yang lebih dalam, peneliti berupaya merancang panduan wawancara dan mendata informan-informan yang akan dijadikan subyek penelitian.

Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang akan dipilih sebagai pemberi informasi staf dinas tenaga kerja dan transmigrasi dengan beberapa buruh migran aktif yang di ketemui atau di hubungi.

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin.2007, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Kencana,), hlm.108.



## b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Teknik observasi digunakan untuk menggali data kegiatan, program-program yang di laksanakan di lapangan, suasana lingkungan. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang di lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>22</sup> Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.<sup>23</sup>

## c. Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Cara ini digunakan peneliti, untuk memperoleh data sebagai pelengkap atau penunjang dalam penelitian, yang di peroleh melalui buku-buku, foto dan laporan tertulis. Misalnya foto-foto kegiatan, notulen rapat, catatan harian, peraturan-peraturan dan dokumen. Data-data tersebut yang berkaitan dengan perlindungan terhadap buruh migran di Kebumen Jawa Tengah. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari

---

<sup>22</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Researchi* , (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.106

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksana perlindungan hukum terhadap buruh migran di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>24</sup>Tujuan analisis data adalah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>25</sup>Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif karena datanya berupa data kualitatif maka dalam penggunaan analisa kualitatif ini penyusun mengumpulkan data dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini di gunakan untuk menganalisis apakah sistem perlindungan terhadap buruh migran sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan.

Adapun rincinya sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, ( Jakarta: LP3ES 1989), hlm. 263.

<sup>25</sup> Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, ( Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm.120.

**BAB I** Merupakan pendahuluan, dimana dikemukakan penegasan judul, dan latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam sub bab latar belakang masalah, kemudian di lanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, dan kerangka teoritik, metode penelitian, kemudian sistematika pembahasan skripsi ini.

**BAB II** Merupakan tinjauan umum tentang perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap buruh migran menurut perundang-undangan yang berlaku dan lainnya yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan secara mendalam.

**BAB III** Membahas terkait gambaran umum dari buruh migran serta hal-hal lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

**BAB IV** Di dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian di lapangan dengan cara analisis data-data yang di dapatkan penulis dari buruh migran dan mengkorelasinya dengan teori-teori serta aturan normatif yang terkait dengan buruh migran.

**BAB V** penutup yang membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis data di bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberi penyajian data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah di bab pertama, serta memberikan saran yang membangun menurut pemikiran penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang disusun oleh penyususun maka dapat diberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu yaitu dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran terhadap buruh migran di kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

Di Dinas ketenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kebumen dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran belum di laksanakan secara maksimal. Hal ini dibuktikan bahwa perlindungan pada tahap pra penempatan ditandai oleh banyaknya rekrutmen massif oleh para calo yang minim melakukan sosialisasi informasi, pemalsuan dokumen dan pengeluaran biaya yang banyak serta koordinasi dengan dinas tenaga kerja dan trasmigrasi yang tidak kuat. Pada tahap penempatan, tidak adanya upah minimum dan izin cuti libur sebagai hak sosial buruh migran dari majikan, adalah bentuk kekerasan ekonomi dan psikis. Sedangkan pada tahap purna penempatan, kurangnya pelatihan untuk mantan buruh migran sehingga mereka tidak ada pilihan lain selain menjadi buruh migran dan belum memenuhi standar dalam memberikan perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya, Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang

perlindungan terhadap buruh migran mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh migran dan keluarganya bagi calon buruh migran, buruh migran dan mantan buruh migran ditemui beberapa kendala tersebut adalah masih kurangnya pemahaman buruh migran akan pentingnya perlindungan buruh migran, kurangnya koordinasi antara *agency* dengan pemerintahan yang terkait, dan masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perekrutan buruh migran tanpa diikuti dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

#### **B. Saran-saran**

Dalam kesempatan ini penulis akan menegemukakan saran sebagai berikut :

1. Penyusun menyarankan bagi buruh migran untuk lebih memperhatikan persiapan dan mengikuti prosedur pemerintah baik dalam dan luar negeri.
2. Mengingat hak-hak tenaga kerja yang sebagian belum terpenuhi maka pihak yang berwenang untuk lebih memperhatikan tentang pentingnya perlindungan untuk buruh migran dan keluarganya.
3. Keterbatasan pemerintah dalam memberi pengawasan alangkah baiknya *agency* lebih terbuka dan mengindahkan peraturan pemerintah yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

A Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Abdul Hakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Andriyeni dkk, *Usulan & Rekomendasi Solidaritas Perempuan atas Revisi UU No. 39 Tahun 2004*, Jakarta: Solidaritas Perempuan, 2014.

Burhan Bungin.2007, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Dian Octaviani Saraswati, “Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Tenun Pt. Musitex Kabupaten Pekalongan”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, 2007

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Aneka Pemutusan (P4)*, Pradya Paramita Jakarta, 1978.

Kartasapoetra,G. dan Rience Indraningsih. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, cet.1, Bandung : Armico, 1982.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.



Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung: Remaja Rusdakarya.

Mardjono, Perspektif Perlindungan TKI di dalam Undang-undang 39 Tahun 2004 dan implementasinya, Direktorat Perlindungan dan Advokasi Ditjend PPTKLN Depnakertrans Jakarta, 4 Agustus 2005.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES 1989.

Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Nur Solikin AR, *Otoritas Negara dan Pahlawan Devisa*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2013.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sadjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Aitya Bakti.

Soepomo Imam Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1997).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Researchi*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Zainal Asikin. Etc, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Atau Perburuhan*,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan kelima 2004.

Lalu Husni. *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*. Malang: Program Pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2010.

**Skripsi:**

Ach. Saifullah, “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2012.

Khoirul Umam “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan( study pasal187 UU RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2008.

**Website:**

BNPTKI. SOP Perlindungan TKI 2012 Diperkuat. Layanan pengaduan dipercepat,  
[http://www. Bnp2tki.go.id](http://www.Bnp2tki.go.id) diakses pada tanggal 17 mei 2017 pukul 23.53

Yoegi pradana. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI*. <http://yoegipradana.blogspot.com>. diakses pada 18 mei 2017 pukul 02.30.

[http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1284:aliansi-pembelaan-dan-pemberdayaan-buruh-migran-indonesia\\_ap2bmi&catid=173:layanan&Itemid=216](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1284:aliansi-pembelaan-dan-pemberdayaan-buruh-migran-indonesia_ap2bmi&catid=173:layanan&Itemid=216) akses tanggal 17 Maret 2015 pukul 13.30

<https://lintaskebumen.wordpress.com/tag/tki/> diakses tanggal 11 November 2015.

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2013/11/131101\\_lapsus\\_update\\_amnestia-tki\\_arab](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/11/131101_lapsus_update_amnestia-tki_arab). Diakses pada tanggal 10 maret 2017 pukul 06.34.

[www.tifafoundation.org/tujuh-isu-krusal-perlidungan-buruh-migran/](http://www.tifafoundation.org/tujuh-isu-krusal-perlidungan-buruh-migran/) diakses pada pukul 12:06 13 mei 2017.

#### **Lain-lain:**

Undang-Undang No 39 Tahun 2004, *Tentang Perlindungan buruh migran penempatan dan hak buruh migran.*

Undang-Undang No 6 Tahun 2012, *Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya.*

naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010.

Menurut Anis Hidayatt Direktur eksekutif migrant care pada seminar Perda 5/2014 Mendesak Direvisi.

## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **Buruh Migran atau Manta Buruh Migran**

1. Sudah berapa lama anda bekerja di luar Negeri?
2. Darimana anda mendapatkan info pekerjaan di luar negeri?
3. Apa upaya pemerintah untuk calon buruh migran?
4. Apakah pemerintah sudah cukup memberi perlindungan untuk buruh migran?
5. Apa masih ada kendala saat berada di luar negeri?
6. Apakah keluarga anda mendapatkan tunjangan jika terjadi kecelakaan kerja atau kejahatan?
7. Apakah ada kerabat yang mengalami kecelakaan kerja, kejahatan atau bahkan meninggal dunia di luar negeri?
8. Apa upaya pemerintah jika terjadi kejadian seperti pertanyaan di atas?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRASMIGRASI KABUPATEN KEBUMEN

1. Apa upaya dinas dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan buruh migran?
3. Bagaimana bentuk-bentuk penyimpangan yang biasa terjadi pada buruh migran?
4. Bagaimana solusi pemerintah dalam menanggapi hak-hak yang terjadi pada buruh migran?
5. Sudah adakah Undang-Undang yang mengatur perlindungan terhadap buruh migran?
6. Sudah cukup kah perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap buruh migran?

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA AGENCY

1. Menurut pendapat saudara penting tidak perlindungan buruh migran itu?
2. Apa saja usaha PPTKIS dalam memberikan perlindungan buruh migran?
3. Apa yang sering terjadi masalah dalam buruh migran?
4. Sudah cukupkah perlindungan terhadap buruh migran sekarang ini?
5. Perlukah pelatihan sebelum pemberangkatan buruh migran?







## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Halimah .SE  
Jabatan : Kepala Bagian Pempatan TKLM  
Alamat : Kebumen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:


Nama : Cahyarini Hidayati  
Nim : 10340039  
Alamat : Tlogo RT:06 Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal                                 februari 2016 bertempat di

Guna melengkapi data skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan buruh Migran di Kbupaten Kebumen Jawa Tengah” .

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen,      Februari 2016

  
(.....)  
SITI HALIMAH



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 09 November 2015

Nomor : 074/2510/Kesbang/2015  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN .2/DS.1/PP.00.9/3064/2015  
Tanggal : 4 November 2015  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KEBUMEN JAWA TENGAH"**, kepada :

Nama : CAHYARINI HIDAYATI  
NIM : 10340039  
No. HP/KTP : 089664764503 / 340216650192002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kebumen, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 10 November s.d 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA  
BADAN KESBANGLINMAS DIY  
KABID.KESBANG  
  
Dra. AMIARSI HARWANI, SH, MS  
NIP. 196004041993032001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DsitasY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

Nomor : 070/1737/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 12 November 2015

Kepada  
Yth. Bupati Kebumen  
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol  
Kab. Kebumen

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Ijin penelitian Nomor 070/2923/04.5/2015 Tanggal 12 November 2015 atas nama CAHYARINI HIDAYATI dengan judul proposal ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KEBUMEN JAWA TENGAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Pt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama



Dra. ASH WIDHIASTUTI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620920 198803 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. CAHYARINI HIDAYATI.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Kebumen, 25 Februari 2016

Nomor : 071 - 1 / 083 / 2016

Lampiran : -

Hai : Ijin Penelitian

Kepada:

Yth. Kepala Disnakertransos Kab. Kebumen  
di

Tempat

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072/583/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Ijin Penelitian/Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : CAHYARINI HIDAYATI / 10340039
2. Pekerjaan : MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA
3. Alamat : TLOGO RT 06 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA 55183
4. Penanggung Jawab : LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum
5. Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH
6. Waktu : 25 Februari 2016 s/d 30 Mei 2016

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN

Kabid Ekonomi

**BEKTI HIDAYAT, SE**

Pembina

NIP. 19630715 199303 1 002

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.